



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO LANSEK MANIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sijunjung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANSEK MANIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih yang selanjutnya disebut Radio Lansek Manih adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung.
9. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
10. Siaran adalah kegiatan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

BAB II  
 PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
 Bagian Kesatu  
 Pembentukan  
 Pasal 2

- (1) Radio Lansek Manih merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
- (2) Operasional siaran Radio Lansek Manih diselenggarakan secara berkesinambungan;

- (3) Radio Lansek Manih dapat bekerjasama hanya dengan Radio Republik Indonesia.
- (4) Radio Lansek Manih harus mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (5) Sebelum mendapat izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Radio Lansek Manih wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan  
Pasal 3

Radio Lansek Manih berkedudukan di Muaro Sijunjung.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Radio Lansek Manih berfungsi sebagai media penyebaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB III  
ORGANISASI RADIO LANSEK MANIH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Organisasi Radio Lansek Manih terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas.
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Lansek Manih dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Radio Lansek Manih serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran Radio Lansek Manih.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah, dan tenaga ahli yang mengerti dibidang penyiaran.
- (4) Dewan Pengawas di usulkan oleh DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka berdasarkan masukan dari Pemerintah dan /atau masyarakat.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan masukan kepada Bupati mengenai rencana kerja, program dan anggaran Radio Lansek Manih;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Radio Lansek Manih serta melaporkan hasil penilaian kemajuan dan kemunduran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi;
- c. memberikan masukan dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan neraca dan rugi laba Radio Lansek Manih;
- d. memberikan pendapat dan masukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang di anggap penting bagi pengelolaan Radio Lansek Manih;
- e. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan kepada DPRD;

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan Radio Lansek Manih serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 10

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas;
  - a. direktur utama;
  - b. direktur operasional; dan
  - c. direktur umum dan keuangan.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai Pimpinan Dewan Direksi.
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negeradan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. manajer pemasaran;
  - b. manajer produksi;
  - c. manajer penyiaran;
  - d. manajer pemberitaan; dan
  - e. manajer teknik.

- (2) Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. manajer administrasi dan keuangan; dan
  - b. manajer keamanan
- (3) Struktur Organisasi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiar, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
  - b. memimpin dan mengelola Radio Lansek Manih sesuai tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. menyiapkan dan membuat laporan tahunan;
  - g. mewakili Radio Lansek Manih didalam dan diluar Pengadilan; dan
  - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
  - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui; dan
  - c. rencana strategis Radio Lansek Manih yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 13

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun keluar Radio Lansek Manih.

#### Pasal 14

- (1) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Direksi dan Manajer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Dewan Direksi dan manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besar Honorarium Dewan Direksi dan manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan  
Pasal 15

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD dan masukan dari Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi adalah warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. mempunyai kepedulian, wawasan, pengetahuan dan atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran public; dan
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.

Pasal 17

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi Radio Lansek Manih diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Direksi Radio Lansek Manih diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua  
Pemberhentian  
Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. dipidana karena melakukan tindakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dewan Direksi Radio Lansek Manih diberhentikan oleh Dewan Pengawas apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Lansek Manih;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pembelaan diri sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (4) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.

#### Pasal 20

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

## Pasal 22

- (1) Pengelolaan Radio Lansek Manih dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif dan kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain dilarang ikut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Lansek Manih.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Direktur dilingkungan Radio Lansek Manih menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Radio Lansek Manih serta dengan instansi atau pihak diluar Radio Lansek Manih sesuai dengan beban tugas masing-masing.

## BAB V KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 24

- (1) Kekayaan Radio Lansek Manih merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan Radio Lansek Manih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 25

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Radio Lansek Manih memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. siaran iklan; dan
  - d. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Radio Lansek Manih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 26

- (1) Radio Lansek Manih wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi dan Rencana Kerja dan Anggaran Kepada Bupati.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 27

- (1) Tahun buku Radio Lansek Manih adalah tahun anggaran.
- (2) Radio Lansek manih wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain agi anggota direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (7) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 29

- (1) Pegawai Radio Lansek Manih terdiri dari
  - a. aparatur sipil negara; dan
  - b. bukan aparatur sipil negara berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Radio Lansek Manih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Radio Lansek Manih yang bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai Radio Lansek Manih baik Aparatur Sipil Negara maupun bukan Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

## Pasal 30

Pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Radio Lansek Manih dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

Di lingkungan Radio Lansek Manih dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

Klasifikasi, Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi, Cakupan Wilayah Siaran, dan Jaringan Siaran

#### Pasal 32

- (1) Radio Lansek Manih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem teresterial dengan klasifikasi sebagai berikut
  - a. penyiaran radio AM/WM secara analog atau digital; atau
  - b. penyiaran radio FM secara analog atau digital
- (2) Radio Lansek manih menyelenggarakan 1 (satu) Program Siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi.
- (3) Radio Lansek Manih wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.
- (4) Cakupan wilayah siaran Radio Lansek Manih adalah wilayah layanan Siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan penyiaran atau wilayah Kabupaten Sijunjung
- (5) Radio Lansek Manih dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Isi Siaran

#### Pasal 33

- (1) Isi siaran Radio Lansek Manih wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Radio Lansek Manih wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Lansek manih dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalagunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan
- (4) Isi Siaran Radio Lansek Manih dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

- (5) Isi Siaran Radio Lansek Manih wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi Acara Siaran  
Pasal 34

- (1) Radio Lansek Manih wajib membuat klasifikasi Acara Siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan Klasifikasi Acara Siaran didasarkan pertimbangan isi dan waktu siaranacara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

Bagian Keempat  
Bahasa Siaran  
Pasal 35

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, Bahasa daerah dapat digunakan sebagai Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan local untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai Bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia seseuai keperluan mata acara tertentu.
- (6) Sulih suara bahsa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Kelima  
Relai dan Siaran Bersama  
Pasal 36

Radio Lansek Manih wajib merelai Siaran Radio Republik Indonesia pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Keenam  
Hak Siar dan Ralat Siaran  
Pasal 37

- (1) Radio Lansek Manih wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan utuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh  
Arsip Siaran  
Pasal 38

- (1) Radio Lansek Manih wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahasa siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh Lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Siaran Iklan  
Pasal 39

- (1) Materi siaran iklan Radio Lansek Manih harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Siaran iklan niaga produk rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) Radio Lansek Manih menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niagapaling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakatpaling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan  
Jasa Tambahan Penyiaran  
Pasal 40

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem dan kineja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Pemberian Sanksi Administratif  
Pasal 41

- (1) Radio Lansek Manih dalam menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (2) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 42

- (1) Radio Lansek Manih dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat dan tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai diisi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 43

- (1) Radio Lansek Manih tidak memenuhi ketentuan isi siaran yang menjaga netralitas dan tidak mengutamakan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, mata acara yang bermasalah tersebut dihentikan.

Pasal 44

- (1) Radio Lansek Manih yang tidak melakukan ralat atas isi siaran dan /atau berita yang diketahui terdapat kekeliruan dan /atau kesalahan atas isi siaran dan /atau berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah tersebut.

#### Pasal 45

Radio Lansek Manih yang tidak menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio dan dokumen paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 46

- (1) Radio Lansek Manih yang menyiarkan siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara siaran niaga yang bermasalah untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 47

- (1) Radio Lansek Manih yang melakukansiaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 39 ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telahmendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupapembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3(tiga) bulan.

#### Pasal 48

Radio Lansek Manih yang tidak menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) diberikan sanksi administratif berupateguran tertulis.

#### Pasal 49

- (1) Radio Lansek Manih yang menyediakanwaktu untuk siaran iklan niaga melebihi 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(5) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupapembatasan durasi dan waktu siaran
- (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Radio Lansek Manih diberikan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

#### Pasal 50

- (1) Radio Lansek Manih yang menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Radio Lansek Manih diberikan sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Radio Lansek Manis yang materi siaran iklannya tidak menggunakan sumber daya dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 52

- (1) Radio Lansek Manih yang melanggar ketentuan Pasal 27 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Radio Lansek Manih yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

#### Pasal 53

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dan Pasal 52 dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- (4) Jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 54

Dalam hal Radio Lansek Manih apabila tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan 50 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi administratif ditingkatkan menjadi pembekuan sementara kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Lansek Manih dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Lansek Manih belum terbentuk, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab Radio Lansek Manih melaksanakan pengelolaan Radio Lansek Manih.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 13 Juli 2017  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 13 Juli 2017  
PLT.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

YUNANTO MASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI  
SUMATERA BARAT : ( 3/55/2017)

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina TKII IV/b  
Nip 19710705 199803 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANSEK MANIH

I. UMUM

Dunia penyiaran berkembang di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat dan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik, merupakan penyelenggaraan radio siaran setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dipandang perlu ada perubahan status bagi Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menjadi badan hukum dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud independen adalah tidak tergantung pada pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud komersil adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

a. Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan atau masyarakat.

b. Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas


- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas
- Pasal 53  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
 LOKAL RADIO LANSEK MANIH

STRUKTUR DEWAN DIREKSI RADIO LANSEK MANIH



Muaro Sijunjung, 13 Juli 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina TK I IV/b  
 Nip 19710705 199803 1 011